

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2002, 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 2 TAHUN 2002
T E N T A N G
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2002-2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan petunjuk serta pedoman dan arah Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memuat kebijakan dasar dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mewujudkan suatu tujuan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pola Dasar (POLDAS) Tahun 2002-2006.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang -undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);

4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2001 tentang kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002-2006.**

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memuat Visi, Misi, dan Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah selama Lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 disusun sebagai berikut:

| | | |
|---------|---|------------------------|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | KONDISI UMUM |
| BAB III | : | VISIDAN MISI |
| BAB IV | : | STRATEGI KEBIJAKSANAAN |
| BAB V | : | KAIDAH PELAKSANAAN |
| BAB VI | : | PENUTUP |

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 dituangkan Renstra, Repetoda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan.

Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai

Pada tanggal 6 April 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. M. ALI HAMID

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 9 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



**Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.010 103 743**



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 342 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002-2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 02/KPTS/DPRD/2002 tanggal 6 April 2002;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BAPPEDA kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada Tanggal 16 Oktober 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. M. ALI HAMID

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.